



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : **TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kode : 01/SJMF/FKIP//2016

Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016

Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah

Revisi : -

## **TUJUAN**

Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

- a. prosedur pengembangan staf akademik secara berkesinambungan..
- b. pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan/implementasi pengembangan diri staf akademik.
- c. kelancaran proses pelaksanaan pengembangan staf akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

## **DEFINISI**

- a. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah peningkatan mutu tenaga pendidikan dan kependidikan melalui pendidikan lanjut dan pelatihan.
- b. Pendidikan lanjut adalah pendidikan lanjut ke program kualifikasi strata 3 (S3).
- c. Pelatihan adalah pendidikan untuk mencapai kemahiran atau kecakapan.

## **RUANG LINGKUP**

POB ini meliputi prosedur atau tahapan kegiatan dalam program pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di FKIP Unsyiah.

## **PENGGUNA**

POB ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan FKIP Unsyiah terkait tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

## **REFERENSI**

1. UU No.20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. UU Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
4. PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. PP Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Dana Pendidikan,
6. PP Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010,
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,



Kode : 01/SJMF/FKIP//2016	Tanggal Dikeluarkan : 04 Januari 2016
Area : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah	Revisi : -


8. Kepmendiknas No 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
9. Kepmendiknas No 045/U/2002, Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
10. Buku Panduan Akademik Program Sarjana Unsyiah Tahun 2010,
11. Buku Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala 2013-2017,
12. Buku Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2010-2014.
13. Buku Restra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2015-2019


## **PROSEDUR**

- a. Ketua Program Studi bersama tenaga pendidik dan kependidikan melakukan inventarisasi dan mengusulkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (PNS/Tenaga Kontrak) berdasarkan kebutuhan.
- b. Ketua Program Studi bersama Tim Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama di lingkungan FKIP melakukan penentuan jenjang karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jenjang karir ini masih disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang kepegawaian.
- c. Ketua Program Studi bersama tim selanjutnya melakukan penilaian kinerja dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian kinerja masih menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memperhitungkan pula beban kerja dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga disesuaikan dengan kebutuhan program studi di lingkungan FKIP dan Universitas Syiah Kuala.
- e. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga mempertimbangkan aspirasi individu, minat dan bidang ilmunya.
- f. Ketua Program Studi memotivasi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S2 untuk menempuh program S3 dengan menggunakan fasilitas beasiswa dari dalam dan luar negeri.
- g. Ketua Program Studi menawarkan dan memberi kesempatan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan yang ada, baik yang dibiayai oleh pihak tertentu maupun biaya pribadi.



- h. Kesempatan untuk pendidikan lanjut dan pelatihan ditawarkan terlebih dulu kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki jenjang karir, penilaian kerja, beban kerja, kompetensi yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan minat, dan bidang ilmu staf akademik terkait.





**LEGALISASI**

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2016  
Dekan FKIP  
Universitas Syiah Kuala

Dr. Djufri, M.Si  
NIP. 196311111989031001